

Nama : Auliya Bestgati

NPM : 2212011465

Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum. (Hukum Perikatan)

Jumat, 13 Oktober 2023

UTS



1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata maka hukum perikatan memiliki sistem Terbuka yang diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata, serta isinya yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah Perikatan akibatnya secara otomatis yang namanya hak dan kewajiban sehingga menimbulkan suatu prestasi.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut di atas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaan yang ditangguhkan.
5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resito dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30), selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui resitaputaten (biblijcheid) yang menyatakan bahwa resito ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. \*Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa:

" Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semeyak perikatan itu di lahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semeyak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya .

\* Inti isi dari pasal 1444 KUHPerdata :

Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapustah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

\* Keterkaitan antara kedua pasal tersebut :

Tentu ada keterkaitannya, sebenarnya ketentuan pasal 1237 KUHPerdata diperjelas dan bahkan diperluas dengan bunten de handelraken (tak dapat lagi diperdagangkan) dan juga masih dapat dirinci lebih lanjut dalam pasal 1444 KUHPerdata mengenai hapusnya perikatan-perikatan, perikatan hapus bila suatu benda tertentu yang menjadi objek persekwaan musnah atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, di luar salahnya si debitur.

2. \* Overmacht atau Force Majeure menyimpang dari asas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tak usah membayar rugi, blamane kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat menggunakan suatu alasan yang membatalkan perbuatannya. (rechtswaardiging grond)

- 1) Teori ketidakmungkinan adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan.
- 2) Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan → adanya overmacht meniadakan kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

\* Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memassa.

\* Sumasi adalah peringatan tertulis sebagai pembentahan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pembentahan itu.

*[Signature]*